



**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 44 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa agar Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) serta kelancaran hubungan kerja dan koordinasi pengawasan dengan pihak terkait diperlukan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan Internal berupa piagam pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Auditor Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 50);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pesawaran.
7. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan memuat tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

8. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
9. Aparat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah dan/atau pegawai lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
10. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, *review*, penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Piagam Pengawasan Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata kelola APIP.
- (2) Piagam Pengawasan Internal bertujuan meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

## **BAB III PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL**

### **Pasal 3**

- (1) Piagam Pengawasan Internal memuat :
  - a. Pendahuluan;
  - b. Visi;
  - c. Misi;
  - d. Kedudukan;
  - e. Sasaran;
  - f. Wewenang;
  - g. Tanggung jawab;
  - h. Ruang Lingkup Inspektorat;
  - i. Tanggung jawab (akuntabilitas);
  - j. Standar pelaksanaan pekerjaan;
  - k. Penutup;
- (2) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Pengawasan Internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 8 Agustus 2016

**BUPATI PESAWARAN,**

dto

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 8 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

dto

**HENDARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 64**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19661015 199503 2 002**

## **PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL**

### **I. PENDAHULUAN**

Piagam Pengawasan Internal ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), yang antara lain menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Dengan tujuan agar audit dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP sehingga tugas dan fungsi APIP dapat berjalan dengan semestinya.

Piagam Pengawasan Internal ini merupakan pernyataan formal yang menjelaskan kedudukan, visi, misi, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, lingkup, kewenangan dan tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Pesawaran selaku pelaksana fungsi pengawasan Internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran serta hubungan kerja dan koordinasi pengawasan antara Inspektorat dengan pihak-pihak terkait.

Piagam Pengawasan Internal ini merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan Internal Inspektorat Kabupaten Pesawaran dan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan Internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Selain itu Piagam Pengawasan Internal ini juga merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal. selain kepatuhan Inspektorat Kabupaten Pesawaran dan para Auditor/P2UPD terhadap berbagai standar audit dan/atau pengawasan yang berlaku.

### **II. VISI**

Terwujudnya Aparat Pengawas yang profesional dalam rangka menciptakan aparatur Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang baik dan terpercaya.

### **III. MISI**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Inspektorat adalah sebagai berikut :

- a. Mendukung terciptanya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- b. Mendukung terciptanya Pemerintahan yang Akuntabel;
- c. Mengoptimalkan potensi Penerimaan Daerah;

### **IV. KEDUDUKAN**

Inspektorat Kabupaten Pesawaran merupakan unsur pengawas internal penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pesawaran dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.

## V. SASARAN

Fungsi *assurance* dari Inspektorat dilakukan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat.

## VI. WEWENANG

Inspektorat mempunyai wewenang untuk :

- a. Memperoleh hak akses secara penuh terhadap seluruh fungsi Pemerintah Kabupaten Pesawaran, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, asset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
- b. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup pengawasan internal;
- c. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan internal; dan
- d. Meminta dan memperoleh dukungan dan atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal.

## VII. TANGGUNG JAWAB

Inspektorat bertanggung jawab untuk :

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar pengawasan yang berlaku;
- b. Menjaga dan menegakkan kode etik aparat pengawas internal (AuditodP2UPO);
- c. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- d. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
- e. Menilai dan memberikan saran/rekomendasi untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diawasi tanpa mengambil alih tanggung jawab atas pelaksanaan dan fungsi yang diawasi;
- f. Melaksanakan fungsi pengawasan secara terus menerus melalui berbagai aktivitas pengawasan;
- g. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati secara berkala; dan
- h. Berkoordinasi dengan institusi pengawasan lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta Inspektorat Jenderal Kementerian terkait.

## VIII. RUANG LINGKUP INSPEKTORAT

Ruang Lingkup pengawasan Inspektorat mencakup :

- a. Pengawasan/Pemeriksaan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. Pengawasan/Pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset;
- c. *Review* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju dan/atau mempertahankan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP);
- d. *Review* Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- e. *Review* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- f. *Review* Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- g. Asistensi dan Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- h. Penanganan pengaduan masyarakat dan pengawasan/pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- i. Pengawasan/pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- j. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- k. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- l. Melakukan pengawasan tertentu bersama dengan instansi terkait;
- m. Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- I. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- n. Pemantauan/monitoring pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- o. Evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- p. Asistensi kebijakan Bupati dan asistensi pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan oleh pemeriksa/pengawas eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan/Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri);
- q. Sosialisasi kebijakan pengawasan;
- r. Konsultasi;
- s. Melakukan Pengawasan atas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah/Bantuan Operasional Pendidikan (BOS/BOP) dan pelayanan kesehatan;
- t. Melakukan Pengawasan atas pengelolaan Dana Desa;
- u. Melakukan monitoring atas pelayanan publik; dan
- v. Melakukan pengawasan/monitoring atas kebijakan pengawasan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

## IX. TANGGUNG JAWAB (AKUNTABILITAS)

Kepala Inspektorat (Inspektur) bertanggung jawab kepada Bupati Pesawaran untuk :

- a. Memberikan penilaian mengenai kecukupan dan efektifitas proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesawaran dalam mengendalikan kegiatannya dan pengelolaan risiko;



- b. Melaporkan hal-hal penting berkaitan dengan proses pengendalian intern, termasuk melaporkan kemungkinan melakukan peningkatan pada proses tersebut;
- c. Memberikan informasi mengenai perkembangan (progress) dan hasil-hasil pelaksanaan rencana dan kecukupan sumber daya pengawasan;
- d. Berkoordinasi dengan institusi pengawasan lainnya;
- e. Memberikan saran/rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas sistem pengendalian internal; dan
- f. Mendukung kebijakan/program prioritas Gubernur melalui aktivitas-aktivitas pengawasan.

## X. STANDAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Inspektorat Kabupaten Pesawaran mengacu pada :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian internal Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Juklak Penyelenggaraan SPIP;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Auditor Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah;

## XI. PENUTUP

Piagam Pengawasan internal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan, maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.

## **PENJELASAN ATAS KOMPONEN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL**

### **I. VISI INSPEKTORAT**

Inspektorat mempunyai visi sebagai lembaga pengawasan fungsional internal hendaknya mampu menjadi mitra kerja yang independen dan akuntabel bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam upaya mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan hendaknya didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan bermoral, sehingga mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN. Untuk meningkatkan peran serta Inspektorat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah hendaknya terus dikembangkan kualitas sumber daya manusia serta aktif menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan.

### **II. MISI INSPEKTORAT**

Misi menjelaskan alasan mengapa Inspektorat dibentuk :

- a. Untuk terselenggaranya pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN, pengawasan oleh Inspektorat hendaknya mampu mendorong para pelaku penyelenggara pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kinerja serta mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- b. Untuk mendapatkan hasil pengawasan yang obyektif, transparan dan akuntabel perlu diterapkan sistem pengawasan yang mengutamakan prinsip independensi dan etika moral; dan
- c. Untuk meningkatkan produktivitas hasil pengawasan (kinerja pengawasan) perlu terus diupayakan pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan.

### **III. SASARAN INSPEKTORAT**

Fungsi assurance dilakukan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat.

### **IV. WEWENANG INSPEKTORAT**

Pernyataan wewenang dalam Piagam Pengawasan menunjukkan dukungan yang diberikan oleh Bupati Pesawaran dalam memberdayakan Inspektorat. Pernyataan ini menunjukkan hak-hak yang dimiliki oleh Inspektorat yang mencakup akses terhadap informasi, dokumen, sumber daya manusia, sistem dan prosedur dan laporan keuangan. Mengingat waktu juga sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan, maka Piagam Pengawasan juga perlu secara eksplisit menyatakan bahwa akses dan informasi tersebut harus sudah dapat diberikan dalam waktu yang cepat.

Pemberian tugas dan kewajiban yang berat harus diimbangi dengan memberikan wewenang yang memadai. Untuk itu Inspektorat harus didukung oleh sumber daya yang cukup dan diberi kebebasan untuk menentukan alokasi sumber daya, fokus dan objek audit, waktu dan penjadwalan serta untuk menerapkan teknik-teknik pengawasan yang dipandang perlu.

Selain itu Inspektorat juga harus diberi peluang untuk mendapatkan jasa bantuan tenaga ahli yang dipandang perlu untuk melakukan suatu penugasan pengawasan. Jasa bantuan yang biasanya diperlukan oleh auditor misalnya konsultan untuk masalah-masalah teknis operasional atau masalah yang berkaitan dengan hukum.

## V. KEWAJIBAN INSPEKTORAT

Inspektorat bertanggung jawab untuk :

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor/P2UPD, kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar pengawasan yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
- d. Menilai dan meningkatkan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanpa mengambil alih tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diawasi; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Bupati secara berkala.

## VI. RUANG LINGKUP INSPEKTORAT

Ruang Lingkup Inspektorat menyatakan secara jelas bidang atau fokus yang merupakan ruang lingkup pengawasan Inspektorat, sejalan dengan ruang lingkup sistem pengendalian manajemen modern serta area (ruang lingkup). Sistem Pengendalian Internal (SPI) dapat meliputi masalah-masalah pengamanan aset, integritas sistem informasi, ketaatan terhadap peraturan serta efisiensi dan efektifitas.

## VII. TANGGUNG JAWAB (AKUNTABILITAS INSPEKTORAT)

Kepala dan staf Inspektorat wajib mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajibannya terutama kepada Bupati. Pertanggungjawaban ini antara lain mencakup melaporkan hasil assessment atas kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian dan proses pengelolaan risiko. Auditor dan P2UPD juga bertanggung jawab untuk melaporkan hasil-hasil dan progress pelaksanaan rencana audit/pengawasan dan kecukupan sumber daya yang diperlukan. Terakhir, Inspektorat bertanggung jawab pula untuk melakukan koordinasi dengan instansi pengawasan lainnya.

## VIII. STANDAR PELAKSANA PEKERJAAN

Piagam Pengawasan mensyaratkan bahwa Auditor/P2UPD dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan fungsinya yaitu fungsi pengawasan internal pemerintah.

## IX. SUPLEMEN TERHADAP PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

Suplemen terhadap Piagam Pengawasan berisi penjelasan mengenai berbagai aspek Piagam Pengawasan, seperti arti penting, manfaat dan strategi pengembangan Piagam Pengawasan. Tujuan dari suplemen ini adalah untuk membantu internal Auditor/P2UPD agar dapat memahami fungsi dan kegunaan Piagam Pengawasan dengan lebih baik.

## X. ARTI PENTING PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

Piagam Pengawasan merupakan *term of reference* bagi Inspektorat. Piagam Pengawasan merupakan dokumen yang secara formal memberikan alasan mengapa fungsi internal audit dibentuk. Piagam Pengawasan membantu menjelaskan posisi fungsi internal audit dalam organisasi.

Piagam Pengawasan dapat digunakan secara positif sebagai sarana memasarkan jasa- jasa audit. Sebagai *term of reference*, Piagam dapat juga digunakan untuk mempertahankan pekerjaan audit dalam hal terjadi perselisihan dengan auditi yang kurang baik.

## XI. MANFAAT PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

Piagam Pengawasan dapat digunakan untuk memperoleh berbagai manfaat, yaitu :

- a. Merupakan pengakuan formal atas fungsi Audit Internal;
- b. Mendokumentasikan ruang lingkup, kewajiban, wewenang dan profesionalisme fungsi Audit internal;
- b. Sebagai pembanding dengan standar profesional untuk menilai kecukupan pekerjaan Audit internal;
- c. Sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan dan prosedur Inspektorat;
- d. Memberikan penjelasan mengenai misi Audit Internal kepada auditan; dan
- e. Sebagai dasar bagi pengawas eksternal dalam menilai independensi pekerjaan Audit Internal.

## XII. FORMALISASI FUNGSI INTERNAL AUDIT

Piagam merupakan dokumen yang secara formal mengakui pembentukan suatu fungsi Unit Pengawasan Internal (Inspektorat). Dokumen ini juga secara formal menyatakan tujuan dan misi yang akan dicapai oleh Inspektorat. Piagam dapat dipandang sebagai kontrak antara Inspektorat dengan Bupati, yang memberi wewenang kepada Inspektur untuk memulai pekerjaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Piagam Pengawasan menetapkan hak Inspektur dan para Auditor/P2UPD untuk memeriksa setiap bagian dalam organisasi dan melihat berbagai aset dan dokumen Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

## XIII. DOKUMENTASI RUANG LINGKUP, KEWAJIBAN DAN WEWENANG INSPEKTORAT

Piagam merupakan dokumen tertulis yang menyajikan persetujuan dan komitmen Bupati atas ruang lingkup, kewajiban dan wewenang Inspektorat. Jika tidak dibuat dalam bentuk dokumen formal persetujuan semacam ini dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan dapat hilang dalam penyimpanannya. Piagam merupakan catatan permanen yang mendokumentasikan persetujuan tersebut.

## XIV. DASAR UNTUK DIBANDINGKAN DENGAN STANDAR PROFESIONAL

Auditor Internal dapat menggunakan Standar Profesional Internal Audit (Standar IIA) sebagai dasar untuk mengukur apakah pelaksanaan pekerjaannya telah memadai atau tidak. Dengan bekerja mengikuti standar, Auditor/P2UPD dapat mempertahankan diri dari tuduhan malpraktik atau bekerja secara tidak memadai. Piagam dapat dibandingkan dengan standar IIA untuk memastikan apakah telah dibuat secara baik, sehingga terdapat jaminan bahwa pengawasan yang dilakukan berdasarkan Piagam tersebut adalah pengawasan yang memadai.

## XV. DASAR UNTUK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PROSEDUR INSPEKTORAT

Dalam perkembangannya, Inspektur akan mengeluarkan berbagai kebijakan, prosedur dan petunjuk untuk diterapkan dalam jajaran Inspektorat. Piagam yang baik akan dapat memastikan bahwa berbagai kebijakan dan prosedur tersebut akan konsisten satu sama lain dan sejalan dengan misi dan tujuan dasar fungsi audit internal.

## XVI. KETERANGAN UNTUK PIHAK TERKAIT

Banyak auditan yang tidak memiliki bayangan sama sekali apa pekerjaan yang dilakukan oleh internal auditor. Auditan seringkali tidak mengetahui perbedaan internal auditor dengan auditor lainnya yang mengaudit SKPO/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, misalnya Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Piagam Pengawasan dapat menghilangkan kebingungan ini dengan mengkomunikasikan misi dan tujuan Inspektorat secara meluas dan jelas. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses audit, atau yang berhubungan dengan auditor, dapat diberi Piagam Pengawasan sebagai dasar untuk menerangkan wewenang, ruang lingkup, kewajiban dan sifat pekerjaan yang dilakukan oleh Inspektorat.

## XVII. DASAR UNTUK EVALUASI OLEH AUDITOR EKSTERNAL

Dalam melaksanakan tugasnya pengawas eksternal, perlu mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh pengawas internal. Fungsi pengawas internal yang baik dapat mengurangi jumlah biaya audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh pengawas eksternal. Piagam akan menjadi dasar bagi pengawas eksternal dalam menilai independensi dan efektivitas fungsi Inspektorat.

## XVIII. DASAR UNTUK MEMASARKAN FUNGSI INSPEKTORAT

Audit secara partisipatif, atau kooperatif, terbukti lebih efektif dibandingkan dengan audit secara mendadak tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Penyebarluasan Piagam Pengawasan dapat meningkatkan pemahaman auditan terhadap fungsi auditing dan dapat mendorong partisipasi dari auditan.

## XIX. TANGGUNG JAWAB PENYIAPAN PIAGAM PENGAWASAN

Pengembangan Piagam Pengawasan pada dasarnya merupakan tanggung jawab Inspektur dan dikonsultasikan dengan Bupati. Langkah konsultasi dengan Pimpinan memberi kesempatan bagi Inspektorat untuk menjelaskan tujuan dan manfaat Piagam Pengawasan secara luas.

**BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**DENDI RAMADHONA.K**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19661015 199503 2 002**